



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN MOJOSARI**

Jl. Hayam Wuruk No. 37 A ☎ (0321) 591001 Fax, Kode Pos 61382  
**MOJOSARI**

**KEPUTUSAN PLT. CAMAT MOJOSARI  
NOMOR 188/ 17.1/416-308/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KECAMATAN MOJOSARI  
TAHUN 2024**

**Plt CAMAT MOJOSARI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Plt.Camat Mojokerto;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  5. Undang-undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Kabupaten Mojokerto;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN  
MOJOSARI TAHUN 2024

- Kesatu** : Penetapan Maklumat Pelayanan Kecamatan Mojosari  
Kabupaten Mojokerto;
- Kedua** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran  
keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pelayanan  
publik pada Kecamatan Mojosari;
- Ketiga** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan  
standar layanan ini dibebankan pada anggaran belanja daerah  
Kecamatan Mojosari;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan  
pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 04 Januari 2024

**PLT CAMAT MOJOSARI,**



**YULIUS BAKHTIAR**

### MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup menyalenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 04 Januari 2024

PICAMAT MOJOSARI,





## **KECAMATAN MOJOSARI**

# **MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami berjanji dan sanggup menyalenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 04 Januari 2024  
**KECAMATAN MOJOSARI**  
  
**YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M**  
NIP. 19690729 299403 1 006